

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
("RAPAT")  
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.  
("Perseroan")  
TANGGAL 05 JUNI 2026**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("e-proxy").
3. Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora, melalui E-proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
4. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 (1) Anggaran Dasar Perseroan Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Kuorum Rapat
  - a. Untuk mata acara Rapat Nomor 1 sampai 4 dan 6, Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan suara e-proxy sebagaimana dalam sistem KSEI;
  - b. Untuk mata acara Rapat Nomor 5 bersifat Laporan oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan.
6. Pertanyaan atau pendapat terkait mata acara Rapat, dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya setelah Pimpinan Rapat selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat dengan mengisi lembar pertanyaan yang dibagikan dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
7. Tata Cara Tanya Jawab
  - a. Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang

**TERMS OF ORDER  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
("MEETING")  
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk. (the  
"Company")  
DATED JUNE 05, 2026**

1. *The meeting will be held in Bahasa.*
2. *In accordance with the Financial Services Authority ("OJK") Regulation, the Company has provided an alternative for shareholders to grant proxies electronically through the eASY.KSEI system managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("e-proxy").*
3. *The Company hereby gives an appeal to Shareholders not to be physically present but by authorizing an Independent Party, namely the Company's Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora, through E-proxy to represent shareholders to attend and vote at the Meeting.*
4. *Pursuant to Article 13 paragraph 1 (1) of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.*
5. *Meeting Quorum*
  - a. *For Meeting Agenda Numbers 1 to 4 and 6, Based on Article 14 paragraph 2 (1) letter a of the Company's Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders are valid if attended by more than 2/3 (two-thirds) of all shares with voting rights present at the GMS and e-proxy votes as in the KSEI system;*
  - b. *For Meeting Agenda Number 5 is a report, therefore no decision is made.*
6. *Questions or opinions related to the agenda of the Meeting may be submitted by the shareholders or their proxies after the Chairman of the Meeting has finished discussing the entire agenda of the Meeting by filling out the question sheet distributed and submitted to the Chairman of the Meeting.*
7. *Question and Answer Procedure*
  - a. *Prior to the decision making for the Agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity for the Shareholders to*

Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham;

- b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi;
- c. Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan;
- d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi;
- e. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut :
  - 1). Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
  - 2). Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
- f. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
  - 1). Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
  - 2). Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item*

*submit questions and/or opinions in writing 1 (one) time for each Shareholder;*

- b. *Questions and/or opinions submitted orally cannot be responded to;*
- c. *The Notary, Chairman of the Meeting and/or the party appointed to deliver the explanation will read out the questions and/or opinions. After that, the Chairman of the Meeting or the party appointed to deliver the explanation will answer, respond and/or delegate to other parties, including the Public Accountant, Legal Consultant, Notary, Securities Administration Bureau and/or the Company's Official who handles the relevant field;*
- d. *Any questions and/or opinions raised by the Shareholders must fulfill the requirement that according to the Notary, the Chairman of the Meeting and/or the party appointed to deliver the explanation, it is directly related/relevant to the Agenda of the Meeting. Questions and/or opinions that are not directly related/relevant to the Meeting Agenda will not be read and/or responded to;*
- e. *The process of submitting questions and/or opinions for Shareholders in script form who are physically present at the Meeting is as follows :*
  - 1). *The Presiding Officer confirms whether Shareholders will ask questions and/or express opinions;*
  - 2). *If there is, the questions and/or opinions that have been written by the Shareholders are submitted to the officer to be conveyed to the Notary and the Chairman of the Meeting or the appointed party to deliver an explanation.*
- f. *The process of submitting questions and/or opinions for Shareholders who attend the Meeting electronically through eASY.KSEI is as follows:*
  - 1). *Questions and/or opinions are submitted through the chat feature in the 'Electronic Option' column available on the E-Meeting Hall screen at eASY.KSEI;*
  - 2). *Questions and/or opinions can be submitted as long as the 'General Meeting Flow Text' column has the status of "discussion started for agenda item no.*

no. [1]”.

g. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:

- 1). Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
- 2). Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

h. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) menit.

## 8. Pemungutan Suara

a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;

b. Sesuai Pasal 48 POJK RUPS, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*);

c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1). Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
- 2). Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
- 3). Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [1] has started*";

[1]”.

g. *Provisions for the submission of questions and/or opinions for Shareholders who are physically or electronically present at the Meeting:*

- 1). *The Shareholder writes his/her name, the number of shares owned, and his/her questions and/or opinions;*
- 2). *For proxies, written submission must be completed with information on the name of the Shareholder and the amount of his/her share ownership, followed by related questions and/or opinions.*

h. *For time efficiency, the question and answer session is allocated a maximum of 30 (thirty) minutes.*

## 8. Voting

a. *In the Meeting, each share entitles its owner to cast 1 (one) vote;*

b. *In accordance with Article 48 POJK GMS, the vote cast by a Shareholder applies to all shares owned by him/her. For this reason, Shareholders are not entitled to authorize more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes. This provision does not apply to Custodian Banks or Securities Companies representing Shareholders in mutual funds;*

c. *The voting process for Shareholders who attend the Meeting electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is carried out in the following manner:*

- 1). *The voting process takes place in eASY.KSEI on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu;*
- 2). *Shareholders who attend or electronically authorize the Meeting through eASY.KSEI, but have not made their voting choices, have the opportunity to express their voting choices during the voting period opened through the E-Meeting Hall screen at eASY.KSEI;*
- 3). *During the voting process, the 'General Meeting Flow Text' column will show the status "voting for agenda item no, [1] has started";*

- 4). Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "voting for agenda item no [1] has ended", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
  - 5). Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 1 (satu) menit.
- d. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- 1). Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - 2). Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
  - 3). Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- e. Sesuai Pasal 47 POJK RUPS Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
- f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut;
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini *mutatis mutandis* berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui *e-proxy*.
9. Keputusan Rapat
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;

- 4). *If the Shareholders do not cast their votes for the Meeting Agenda until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "voting for agenda item no [1] has ended", then the Shareholders are deemed to have abstained;*
  - 5). *Direct electronic voting through eASY.KSEI is allocated for ± 1 (one) minute.*
- d. *Voting for Shareholders who are physically present at the Meeting is carried out in the following manner:*
- 1). *Shareholders who abstain (do not vote) or vote against will be asked to raise their hands and submit their voting cards;*
  - 2). *Shareholders who do not raise their hands are deemed to have voted in favor of the proposal being discussed. This provision also applies to Shareholders who leave the Meeting room at the time of voting;*
  - 3). *The proxy who is authorized by the Shareholders to abstain or vote against, who does not raise his/her hand at the time of decision making by the Chairman of the Meeting, shall be deemed to vote in favor of all proposals being discussed.*
- e. *In accordance with Article 47 POJK GMS Shareholders of shares with valid voting rights who attend the Meeting, but abstain, are deemed to express the same vote as the votes of the majority of Shareholders who cast votes;*
- f. *The Chairman of the Meeting will request the Notary to announce the voting result;*
- g. *The provisions referred to in this paragraph shall mutatis mutandis apply to Shareholders who authorize through e-proxy.*
9. *Meeting Resolutions*
- a. *Meeting resolutions are made by deliberation to reach a consensus, if deliberation to reach a consensus is not achieved, then voting will be conducted;*

- b. Untuk mata acara Rapat Nomor 1 sampai 4 dan 6, Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan suara *e-proxy* sebagaimana dalam sistem KSEI;
- c. Untuk mata acara Rapat Nomor 5 bersifat Laporan oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Jakarta, 13 Mei 2026  
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.  
Direksi

- b. *For Meeting Agenda Numbers 1 to 4 and 6, Based on Article 14 paragraph 2 (1) letter a of the Company's Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders are valid if attended by more than 2/3 (two-thirds) of all shares with voting rights present at the GMS and e-proxy votes as in the KSEI system;*
- c. *For Meeting Agenda Number 5 is a report, therefore no decision is made.*

Jakarta, May 13, 2026  
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.  
Board of Directors

